

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan informasi dan komunikasi semakin maju seiring dengan pesatnya kemajuan dibidang teknologi, hal itu memberikan dampak bagi masyarakat dari semua aspek kehidupan. Secara umum dampak perkembangan teknologi dan informasi sangat dirasakan manfaatnya bagi kelangsungan hidup manusia baik secara langsung maupun tidak langsung. Dampak secara langsung perkembangan teknologi dan informasi sudah memberikan banyak manfaat terutama tentang efesiensi waktu dan kemudahan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari, namun tanpa kita sadari perkembangan teknologi dan informasi secara tidak langsung sudah merubah pola dan gaya hidup masyarakat seperti: Dalam berinteraksi sosial (tidak harus bertemu *face to face* dengan orang), dalam bertransaksi (tidak harus bertemu dengan penjual), dan dalam berkreasi (tidak harus melalui media konvensional karena sudah ada media online). Oleh karena itu teknologi dan informasi saat ini menjadi hal yang sangat penting dalam semua sektor, hampir semua fasilitas dan pelayanan publik sudah mengakses dan

menggunakan kemajuan teknologi dan informasi untuk kemudahan layanan termasuk perusahaan dan badan hukum¹.

Dengan pesatnya kemajuan informasi teknologi seseorang maupun badan hukum berlomba-lomba untuk menciptakan suatu wadah/tempat untuk berkreasi, berinteraksi, dan bertransaksi, salah satunya adalah youtube. Youtube adalah suatu media dengan situs web video *sharing* yang menyediakan berbagai macam video mulai dari *videoclip*, film, iklan, serta video-video yang dibuat oleh pengguna youtube itu sendiri². Kita bisa menikmati layanan dari youtube dengan cara mengunduh atau *mendownload* aplikasi youtube di masing-masing ponsel seluler yang berbasis android dan i-phone. Kita bisa mengakses video dengan berbagai macam *tutorial* yang kita inginkan, saat ini youtube menjadi situs nomor dua yang paling banyak di akses oleh masyarakat dunia setelah google dengan jumlah pengguna internet menggunakan youtube sebagai salah satu media sosial mereka dan menjadi situs konten pencarian video yang paling banyak digunakan oleh masyarakat dunia³.

Mayoritas dari pengguna youtube seringkali berkarya dengan membuat video tertentu yang mengandung edukasi, hiburan, informasi terbaru, bahkan

¹Sutarman, "*Pengantar Teknologi Informasi*". 2009, hlm. 78

²<https://mikrotikmembara.wordpress.com/2012/03/08/pengertian-dan-sejarah-youtube>. Diunduh pada hari Senin, 13 November 2017 pukul 14.00

³<http://artikeldanopini.blogspot.co.id/2011/09/kedahsyatan-youtube-sebagai-media-sosial.html?m=1>. Diunduh pada hari Senin 13 November 2017, pukul 19.00

suatu kejadian yang baru saja terjadi dan di alami oleh seseorang. Oleh karena itu tidak sedikit orang menjadi terkenal hanya dalam hitungan menit dan jam. Selain itu youtube juga bisa menjadi wadah untuk berpenghasilan dimana jika video yang di *upload* atau diunggah memiliki *viewers* (yang melihat) sangat banyak maka itu akan menjadi royalti untuk si pengunggah video tersebut. Youtube dalam kebijakannya membuat layanan iklan yang bergabung melalui *google adsense* yang merupakan layanan milik google dan memasukkan youtube sebagai mitra/partner dilakukan karena banyaknya pengguna youtube sehingga dapat menghasilkan uang. Dalam layanan mitra youtube tersebut terdapat layanan *term of service* yang menjadi kesepakatan antara youtube dan si pengunggah video yang salah satunya mengenai presentase hasil yang diperoleh dari mengunggah video.

Youtube juga merupakan situs web video yang didirikan oleh tiga mantan karyawan PayPal yang bernama Steve Chen, Chad Hurley, dan Jawed Karim. Perusahaan ini berkantor pusat di San Bruno California, Amerika Serikat. Youtube dikelola/dikendalikan oleh pengurus yang bertindak dan mewakili korporasi mempunyai hak-hak dan kewajiban yang harus dipenuhi sama seperti manusia pada umumnya. Wilayah operasi youtube tidak terpusat oleh satu Negara melainkan seluruh dunia termasuk di Indonesia yang dikelola/dikendalikan oleh pengurus yang bernama youtube Indonesia. Jadi, pengelola/pengendali dari youtube Indonesia bertindak

sebagai korporasi karena youtube hanya sebuah media atau wadah untuk mengakses berbagai macam video di dalamnya.

Namun dalam perjalanannya banyak terdapat berbagai macam video yang mempertontonkan konten pornografi yang di *upload* maupun disediakan oleh organisasi atau badan hukum yang berbentuk iklan yang ada di youtube. Konten yang bermuatan pornografi tersebut dapat kita temui dan dapat di akses secara bebas oleh masyarakat tanpa adanya batasan umur. Memang youtube dalam hal ini tidak menyediakan konten pornografi tetapi youtube sebagai wadah/tempat harus bisa menyaring dan melakukan kontrol atas video yang diunggah oleh orang yang bertentangan dengan peraturan tentang pornografi dan tindak asusila. Adanya konten pornografi di youtube pasti akan menimbulkan bahaya sosial yang pada akhirnya berujung pada ancaman pidana. Banyak video yang bermuatan pornografi seperti oknum pelajar, oknum mahasiswi, oknum PNS, bahkan video porno seorang artis dapat kita lihat di youtube. Video yang bermuatan pornografi tersebut pasti pada akhirnya berujung pidana bagi orang yang mengunggah video tersebut tanpa adanya pertanggungjawaban pidana bagi pengelola/pengendali youtube Indonesia (sebagai media/tempat adanya video yang bermuatan pornografi). Seharusnya youtube sebagai media/tempat dapat di aksesnya video yang bermuatan pornografi dapat dimintai pertanggungjawaban pidana akibat dari kesengajaannya membiarkan konten pornografi secara bebas

dapat diakses oleh masyarakat pada umumnya. Terdapat tiga corak kesengajaan yaitu kesengajaan dengan maksud, kesengajaan dengan kepastian (keharusan), dan kesengajaan dengan kemungkinan (*dolus eventualis*). Pengelola/pengendali youtube Indonesia sudah melakukan kesengajaan dengan kemungkinan atau *dolus eventualis* yang berarti apabila dengan dilakukannya perbuatan atau terjadinya suatu akibat yang dituju maka itu akan disadari bahwa adanya kemungkinan akan timbul akibat lain, dalam hal keadaan tertentu yang semula akan terjadi kemudian benar-benar terjadi⁴.

Youtube dan penggunaanya di seluruh lapisan dunia dari awal dibentuknya kebijakan *video sharing* dimana keterkaitan masyarakat dapat mengunggah videonya agar ditonton oleh pengguna lain sudah mengerti akan timbulnya dampak negatif tentang adanya konten yang bermuatan pornografi. Kemungkinan tersebut sekarang benar-benar terjadi dengan banyaknya konten pornografi yang dapat kita lihat di youtube apalagi pengelola/pengendali youtube Indonesia tidak melakukan filterisasi dan kontrol terhadap video yang ada, oleh karena itu pengella/pengendali youtube Indonesia sudah melakukan kesalahan berupa kesengajaan dengan membiarkan video yang mengandung konten pornografi tetap ada. Suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai tindak pidana korporasi apabila perbuatan

⁴Moejatno, "*Asas-asas hukum Pidana*". Jakarta:Rineka Cipta, 2008. Hlm. 185

itu menimbulkan bahaya sosial yang dilakukan oleh korporasi dalam hal ini adalah youtube. Oleh karena itu pengelola/pengendali youtube Indonesia dapat dipertanggungjawabkan secara pidana karena jelas merugikan aspek sosial dan bahaya sosial⁵. Sehubungan dengan hal tersebut korporasi bisa dipertanggungjawabkan secara umum, secara teori korporasi bisa melakukan delik apa saja akan tetapi ada pembatasannya. Delik-delik yang tidak bisa dilakukan oleh korporasi adalah:⁶

1. Yang satu-satunya ancaman pidananya bisa dikenakan pada orang biasa, misalnya pembunuhan.
2. Yang hanya bisa dilakukan oleh orang biasa misalnya pemerkosaan. Kejahatan korporasi pada dasarnya bukanlah suatu barang yang baru namun yang baru adalah kemasannya, bentuk serta perwujudannya. Sifatnya boleh dikatakan secara mendasar adalah sama. Bahkan dampaknya yang mencemaskan dan dirasakan merugikan masyarakat sudah dikenal sejak zaman dahulu⁷.

Kemudian dalam hal peraturan perundang-undangan terdapat Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi Pasal 6 jelas melarang beredarnya konten pornografi di dunia maya, yang mengatur bahwa:

⁵Kristian, *"Kejahatan Korporasi era Modern dan Sistem Pertanggungjawaban pidana Korporasi"*. Bandung: Refika Aditama, 2016. Hlm, 74

⁶Muladi, *"Pertanggungjawaban Pidana Korporasi"*. Hlm, 74

⁷Sahetapy, *"Kejahatan Korporasi"*. Hlm 4

"Setiap orang dilarang memperdengarkan, mempertontonkan, memanfaatkan, memiliki, atau menyimpan produk pornografi sebagai dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), kecuali yang diberikan kewenangan oleh peraturan perundang-undangan."

Di dalam Pasal 6 UU Pornografi di atas disebutkan "setiap orang" sebagai subyek tindak pidana, hal itu dijelaskan pada Pasal 1 tentang ketentuan umum UU Pornografi tentang siapa saja yang menjadi subyek hukum dalam Pasal 1 UU Pornografi poin tiga dijelaskan:

"Setiap orang adalah perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum"

Jadi di dalam Undang-Undang ini juga membatasi korporasi yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum dalam hal kasus pornografi dan tindak asusila. Dapat kita lihat bersama sama mengenai fenomena yang terjadi di youtube sudah melanggar ketentuan Pasal 6 UU Pornografi. Dalam situs web dan pencarian tertentu masih jelas beredarnya konten pornografi yang mempertontonkan adegan porno yang jelas melanggar Undang-undang Pornografi. Pengelola/pengendali dari youtube Indonesia sudah melakukan kesengajaan dengan membiarkan orang lain mengunggah konten pornografi secara bebas dan tidak adanya koreksi dan filterisasi terhadap video yang di unggah oleh masyarakat.

Sebelum adanya UU Pornografi Tahun 2008 terdapat UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang lebih umum

melarang adanya konten pornografi. Yaitu Pasal 27 ayat (1) UU ITE yang mengatur tentang:

"Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan membuat dapat di aksesnya Informasi Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar keasusilaan"

Di dalam Pasal 27 UU ITE di atas disebutkan "setiap orang" sebagai subyek tindak pidana, hal itu dijelaskan pada Pasal1 tentang ketentuan umum UU ITE tentang siapa saja yang menjadi subyek hukum . Dalam Pasal 1 UU ITE poin 21 dijelaskan:

"Orang adalah perseorangan, baik warga Negara Indonesia, warga Negara Asing, maupun badan hukum."

Jadi di dalam UU ini juga membatasi korporasi baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum dalam kasus tindak pidana pornografi dan tindak asusila. Pengertian Pornografi dalam Pasal 6 UU Pornografi diperluas tidak hanya dalam bentuk cetak tetapi juga dalam bentuk media komunikasi termasuk internet dan youtube⁸. Dalam UU ITE tidak ada istilah pornografi tetapi muatan yang melanggar keasusilaan, penyebarluasan atau mentransmisikan suatu konten pornografi ke internet

⁸Sigit Suseno, *"Yurisdiksi Tindak Pidana Siber"*. Bandung:Refika Aditama 2012, hlm. 135

merupakan kaedah dalam UU ITE di atur dalam Pasal 27 ayat (1)⁹. Pengelola/pengendali youtube sebagai korporasi sangat patut untuk dimintai pertanggungjawaban pidana karena dengan kesengajaannya membiarkan tetap di aksesnya konten pornografi. Kemudian dalam hal ketentuan pidana pada UU Pornografi mengatur tentang:

"Setiap orang yang memperdengarkan, mempertontonkan, memanfaatkan,memiliki, atau menyimpan produk pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (Dua Milyar Rupiah)".

Pada hakekatnya tidak hanya orang yang mengunggah konten pornografi yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana tetapi pengelola/pengendali youtube Indonesia sebagai korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban pidana akibat dari kesengajaannya sesuai dengan peraturan perundang undangan yaitu UU Nomor 44 Tahun 2008 Tentang pornografi dan UU Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang melarang adanya penyebaran konten yang bermuatan pornografi di dunia maya. Konten pornografi yang dapat kita temui di youtube salah satunya adalah:

⁹<http://hukumonline.com/klinik/detail/cyberpornography-9pornography-dunia-maya>). Diunduh Pada hari Rabu, 14 November 2017 pukul 13.00

- ✓ *The Brighton 2015 Naked Bike Ride Part 2* yang diunggah oleh *satelitegrit* yang dipublikasikan pada tanggal 5 Juni 2015 (yang memuat ketelanjangan).
- ✓ GTA ONLINE#57 Fake taxi yang diunggah oleh *skillet* (yang memuat persenggamaan)

Selain alamat tutorial di atas banyak muatana konten pornografi yang kita temui apabila kita mencari sebuah tutorial yang yang mengandung muatan pornografi. Maka dari pemapara di atas timbul rumusan masalah sebagai berikut:

1.2 Rumusan Masalah

Bagaimana bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap pengelola/pengendali youtube Indonesia sebagai media yang memberikan sarana untuk video yang bermuatan pornografi?

1.3 Tujuan

Untuk mengetahui dan memahami apakah konten pornografi yang dipertontonkan secara luas di youtube dapat dipertanggungjawabkan secara pidana kepada pengelola/pengendali youtube Indonesia.

1.4 Kegunaan

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Skripsi ini untuk dijadikan informasi dan pengetahuan bagi mahasiswa,dosen, maupun masyarakat bahwa dalam penulisan skripsi

ini dapat dijadikan bahan kajian di dunia pengetahuan ilmu hukum khususnya di Fakultas Hukum Unoversitas Trunojoyo Madura. Selain itu untuk melihat bagaimana dan seberapa jauh peranan suatu penulisan membantu masyarakat untuk meningkatkan kemampuan dalam mengintrepetasikan fenomena-fenomena yang terjadi di masyarakat yang bersifat kompleks dan saling berkaitan serta bisa menjawab persoalan-persoalan yang dihadapi¹⁰.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Skripsi ini adalah untuk mengetahuipenerapan UU ITE yang diperluas lagi dengan adanya UU Pornografi tentang larangan memperdengarkan, mempertontonkan, memanfaatkan, memiliki, atau menyimpan produk pornografi serta adanya sanksi pidana bagi korporasi maupun perseorangan yang menyediakan konten pornografi.

¹⁰ <http://kutukuliah.blogspot.co.id/2013/03/2013/manfaat-kegunaan-penelitianhtml?m>, Diunduh pada hari senin tanggal 22 November 2017 pukul 10.00

1.5 Keaslian

Nama/Universitas /Judul	Rumusan Masalah	Hasil	Pembeda
Nurman Wirawan/ Universitas	1. Apakah yang menjadi dasar	Dasar hukum terhadap pelaku penyalangan	1. Penulis tidak membahas subyek yang dapat
Hasanuddin Makasar/ "Pertanggungjawaban Pidana terhadap Penyalangan Pornografi dalam Dunia Maya Menurut UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi"	hukum terhadap pelaku yang menyalangkan pornografi di dunia maya? 2. Bagaimana pertanggungjawa ban pidana terhadap penyalangan pornografi dalam dunia maya menurut UU Nomor 44 Tahun 2008?	pornografi diatur dalam UU Pornografi, UU ITE, dan KUHP. Pertanggungjawaban pidana terhadap penyalangan pornografi dalam perkara Nomor 1320/Pid.B/2008/PN Makassar lebih tepatnya penuntut umum menuntut terdakwa melanggar ketentuan yang di atur dalam Pasal 27 ayat (1) jo. Pasal 55 ayat (1) jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP	dipertanggungjawabkan secara pidana tentang konten pornografi di dunia maya. 2. Penulis mengaitkan dan membahas dengan studi kasus yaitu dalam perkara Nomor 1320/Pid.B/2008/PN Mks. 3. Penulis membahas kejahatan pornografi di dunia maya secara umum tidak spesifik membahas tentang fenomena di media sosial.

Tabel 1. Tentang Keaslian

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam skripsi ini menggunakan metode yuridis normatif yaitu mencari kebenaran koherensi apakah aturan hukum telah sesuai dengan norma hukum dan apakah norma hukum sudah sesuai dengan prinsip hukum¹¹. Penulisan ini di dasakan pada aturan hukum dimana penulis menganalisa pada konsep yang ada di perundang-undangan yang berlaku di Indonesia tentang pornografi yaitu UU Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi serta UU Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

1.6.2 Metode Pendekatan

Penulisan skripsi ini menggunakan metode pendekatan perundang-undangan (statue approach). Penulisan menggunakan pendekatan dengan menelaah aturan perundang-undangan yang berhubungan dengan isu hukum yang ditulis¹². Pada UU Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi serta UU Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

¹¹Peter Marzuki Mahmud, "*Penelitian Hukum*", Jakarta: Kencana Pramedia Group, 2014. hlm 47

¹²*Ibid*, hlm. 137

1.6.3 Teknik Pengumpulan Data

Untuk pengumpulan bahan hukum penulis menggunakan dua bahan pustaka yaitu bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mengikat yaitu peraturan perundang-undangan dan Putusan Pengadilan dan bahan hukum sekunder hasil dari olahan pendapat pakar hukum.

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer yang utama adalah peraturan perundang-undangan yaitu peraturan yang tertulis yang mengikat secara umum dan dikeluarkan oleh pemerintah yang berwenang yang berupa legislasi dan regulasi. Bahan hukum primer yang digunakan adalah:

1. UU Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi serta
2. UU Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Dokumentasi tentang hukum meliputi buku-buku, dan komentar atas Putusan Pengadilan¹³.

¹³Peter Marzuki Mahmud, *Op.Cit* hlm 181

1.6.4 Metode Analisa Data

Analisa dalam penulisan skripsi ini adalah preskriptif analitis yaitu penelitian untuk menemukan tujuan yang tepat dalam memecahkan suatu masalah agar tercipta koherensi antara norma hukum dan prinsip hukum terhadap tingkah laku dan individu¹⁴. Metode berpikir yang digunakan yaitu deduktif dengan cara menarik kesimpulan dari yang sifatnya umum ke khusus.

¹⁴Peter Marzuki Mahmud, *Op.Cit*, hlm 41